



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 302 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA
BENCANA KEKERINGAN, BANJIR, DAN ANGIN PUTING BELIUNG
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

BUPATI NGAWI,

- Membaca :
1. Surat Kepala Pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Propinsi Jawa Timur Nomor 360/1333/208.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, perihal Permintaan Data Kekeringan serta Penyampaian Surat Keputusan Kekeringan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
 2. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Badan Meteorologo Klimatologi dan Geofisika Nomor ME.02.03/DT.212/ DATIN/VII/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Informasi Prakiraan Kondisi Iklim di Jawa Timur Bulan Agustus- Oktober 2022.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi Bencana Kekeringan, Banjir, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Ngawi perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat Bencana, maka perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Banjir, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Ngawi Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Banjir, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Banjir, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Banjir, dan Angin Puting Beliung sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada bulan Juli sampai dengan akhir bulan Desember 2022.
- KETIGA : Selama Status Siaga Bencana Kekeringan, Banjir dan Angin Puting Beliung sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi yang dibantu oleh Perangkat Daerah yang dalam tugasnya berkaitan dengan Penanggulangan bencana atau Unsur Phetahelix melaksanakan Upaya Kesiapsiagaan Bencana di Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
5. Sdr. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Ngawi;
6. Sdr. Camat Se-Kabupaten Ngawi;
-